



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 262/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nana lengkap : SIMON HENDRO OKTAVIANUS
NAINGGOLAN Alias HENDRO;
Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/01 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : - Jalan Lintas Timur, Gang Jujur,
Kecamatan Pangkalan Kerinci,
Kabupaten Pelalawan;
- Jalan Riau, Gang Damai Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Security PT. RAPP Pangkalan Kerinci;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Juni 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan tanggal 13 Juli 2012;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012;
7. Perpanjangan penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
8. Perpanjangan penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2012 sampai dengan tanggal 7 Desember 2012;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 110/PID.B/ 2012/PN.PBR tanggal 4 September 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. REG. PERK : PDM - 59/PKCLI/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa **Terdakwa SIMEON HENDRO OKTAVIANUS NAINGGOLAN Alias HENDRO** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2011 bertempat di rumah kost saksi korban Fitriana

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Decensyah Harefa di Jl. Ambisi Gang Mulia Kec. Pangkalan

Kerinci Kabupaten Pelalawan atau

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja melakukan kekerasan**

atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan denganya atau dengan orang lain yang dilakukan

dengan cara - cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira

jam 13.30 WIB terdakwa datang kerumah kost an saksi korban di Jl.

Ambisi Gang Mulia Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk

mengunjungi saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban

terdakwa bersama - sama dengan saksi korban menonton televisi sambil

tiduran kemudian terdakwa mencium - cium saksi korban dibagian pipi,

muka, bibir sambil meraba - raba tubuh (payudara) saksi korban

kemudian terdakwa membuka pakaian korban, melihat hal tersebut

saksi korban fitri pun bertanya kepada terdakwa **"Kalau misalnya**

ada hasilnya mau bertanggungjawab tidak" dan dijawab oleh

terdakwa **"Ya bertanggungjawablah kan aku yang buat"**

mendengar hal tersebut terdakwa pun menyetubuhi korban dengan cara

menindih dan membuka seluruh pakaian korban dan terdakwa dengan

posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah kemudian terdakwa

mulai memasukan batang kemaluanya ke dalam lubang kemaluan saksi

dan setelah masuk terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun secara

berulang kali sehingga mengeluarkan sperma, pada saat pertama

mengeluarkan sperma terdakwa mengeluarkanya diluar kemaluan saksi

korban dan kemudian memasukan batang kemaluanya lagi kedalam

kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma dan sperma tersebut

dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban setelah selesai melakukan

hubungan intim terdakwa bersama-sama dengan

saksi korban menonton televisi;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan sebanyak 9 (sembilan) kali dan yang ke 2 (dua) dilakukan di kost an saksi

korban, ke -3 (tiga) pada awal bulan februari 2011 dirumah kost terdakwa,

ke-4 (empat) dirumah kost an saksi korban pada akhir bulan februari 2011, ke-5 (lima) pada awal bulan maret 2011 dirumah kost an saksi

korban, ke-6 (enam) terjadi pada pertengahan bulan maret di kosan saksi korban, ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) terjadi pada bulan april di

kost an saksi korban dan yang terakhir atau ke 9 (sembilan) terdakwa melakukannya disebuah hotel Aloha yang berada di Pekanbaru;

----- Bahwa terdakwa Simeon Hendro Oktavianus Nainggolan pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban Sdr. Fitriana Decensyah Harefa telah mengetahui bahwa pada saat itu saksi korban masih dibawah umur atau masih 17 (tujuh belas) tahun;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa **Terdakwa SIMEON HENDRO OKTAVIANUS**

NAINGGOLAN Alias HENDRO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2011 bertempat di rumah kost saksi korban Fitriana Decensyah Harefa di Jl.Ambisi Gang Mulia Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira jam

13.30 WIB terdakwa datang kerumah kost an saksi korban di Jl.Ambisi Gang Mulia Kec.Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan untuk mengunjungi saksi korban, setelah bertemu dengan saksi korban terdakwa bersama - sama dengan saksi korban menonton televisi sambil tiduran

kemudian terdakwa mencium - cium saksi korban dibagian pipi, muka, bibir sambil meraba - raba tubuh (payudara) saksi korban kemudian terdakwa membuka pakaian korban, melihat hal tersebut saksi korban fitri pun bertanya kepada terdakwa **"Kalau misalnya ada hasilnya mau bertanggungjawab tidak"** dan dijawab oleh terdakwa **"Ya bertanggungjawablah kan aku yang buat"** mendengar hal tersebut terdakwa pun menyetubuhi korban dengan cara menindih dan membuka seluruh pakaian korban dan terdakwa dengan posisi terdakwa diatas dan saksi korban dibawah kemudian terdakwa mulai memasukan batang kemaluanya ke dalam lubang kemaluan saksi dan setelah masuk terdakwa menggoyang-goyangkan naik turun secara berulang kali sehingga mengeluarkan sperma, pada saat pertama mengeluarkan sperma terdakwa mengeluarkannya diluar kemaluan saksi korban dan kemudian memasukan batang kemaluanya lagi kedalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan didalam kemaluan saksi korban setelah selesai melakukan hubungan intim terdakwa bersama-sama dengan

saksi korban menonton televise;

----- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan sebanyak 9 (sembilan) kali dan yang ke 2 (dua) dilakukan di kost an saksi korban, ke -3 (tiga) pada awal bulan february 2011 dirumah kost terdakwa, ke-4 (empat) dirumah kost an saksi korban pada akhir bulan february 2011, ke-5 (lima) pada awal bulan maret 2011 dirumah kost an saksi korban, ke-6 (enam) terjadi pada pertengahan bulan maret di

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan saksi korban, ke-7 (tujuh) dan ke-8 (delapan) terjadi pada bulan april di kos an saksi korban

dan yang terahir atau ke 9 (sembilan) terdakwa melakukannya disebuah

hotel Aloha yang berada di Pekanbaru;

----- Bahwa Terdakwa Simeon Hendro Oktavianus Nainggolan pada saat melakukan hubungan badan dengan saksi korban Sdr. Fitriana Decensyah Harefa telah mengetahui bahwa pada saat itu saksi korban masih dibawah umur atau masih 17 (tujuh belas) tahun;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NO. REG.. PERK : PDM-59/PKCLI/05/2012 tanggal 30 Oktober 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SIMEON HENDRO OKTAVIANUS NAINGGOLAN Als HENDRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang - undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Pidana penjara 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, potong masa tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Pidana Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah asli sekolah dasar tahun pelajaran 2005/2006dengan nomor DN.090038330 A.n.Fitriana Decensyah Harefa;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Korban

Fitriana;

5. Membebani Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut,
Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tanggal
01 November 2012 Nomor: 110/PID.SUS/2012/PN.PLW yang amar
selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SIMEON HENDRO OKTAVIANUS
NAINGGOLAN Alias HENDRO**, tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair
tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SIMEON HENDRO OKTAVIANUS
NAINGGOLAN Alias HENDRO**, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja
Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda **sebesar
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah asli Sekolah
Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 Nomor DN.090038330 An.
FITRIANA DECENSYAH HAREFA,

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 8 November 2012 Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.PLW terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 01 November 2012 Nomor: 110/PID.SUS/2012/PN.PLW, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 November 2012 dan Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat Nomor: W4-U11/1817/HN-01.10/ XI/2012 tanggal 9 November 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal dan hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 20 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tertanggal 11 Desember 2012 di mana kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya (insage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka keberatan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 01 November 2012 Nomor:

110/PID.SUS/2012/PN.PLW, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama, pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dipidana maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 110/Pid.Sus/ 2012/PN.PLW tanggal 1 November 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2013** oleh kami : **Rustam Idris, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Zainal Abidin, SH.,MH** dan **Arifin Edy Suryanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **No. 262/PID.SUS/2012/PTR** tanggal **20 Desember 2012**, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnidar** Panitera Pengganti Pengadilan

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. Zainal Abidin, SH.,MH

Rustam Idris,

SH

Arifin Edy Suryanto, SH

PANITERA PENGGANTI,

Yusnidar

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan. No. 262/PID.SUS/2012/PTR